



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R M I A T I . S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K . B U K I T C I N H O N G

b. Alamat : C I N H O N G

c. Jenjang Sekolah : TK TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L - S E L

f. Kabupaten/Kota : B O N E

g. Kecamatan : B A R E B B O

h. Kelurahan : D E S A C I N H O N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1

b. Tanggal : 0 7 0 8 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 9 5 T A H U N 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 7 0 8 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku;





PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS PENDIDIKAN

*Alamat : JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. TELP. 21041
WATAMPONE*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 395 Tahun 2014**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BUKIT CINNONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Bukit Cinnong yang beralamat di Desa Cinnong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Nomor : 09/1K-BC/1/2014 tanggal 27 Januari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Bukit Cinnong Kec. Barebbo yang diselenggarakan oleh Yayasan Bukit Cinnong, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bukit Cinnong Kec. Barebbo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.
7. Keputusan Bupati Bone No. 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1991 tanggal 21 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Bukit Cinnong
- Alamat : Desa Cinnong Kec. Barebbo Kabupaten Bone, Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-

Kanak :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Bukit Cinnong
- Alamat : Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada Dictum "Kesatu" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 7 Agustus 2014



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Peringgal.



ANDI YUSRIANI, S.H. M.Kn.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) KABUPATEN BONE



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-239.AH.02.01.TAHUN 2013, TANGGAL 28 JUNI 2013
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 802/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN /GROSSE

AKTA : YAYASAN BUKIT CINNONG
TANGGAL: 07 AGUSTUS 2014
NOMOR : 01

Alamat Kantor :
Jalan MT.Haryono No. 9
Watampone, Kabupaten Bone
Tlp / Fax : (0481) 25402
HP. 085 399 916 647

Nomor : 01.

YAYASAN

BUKIT CINNONG

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas (07-08-2014), Jam 13.00 Wita.

Menghadap kepada saya, ANDI YUSRIANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

- Nyonya SYAMSIAR, lahir di Cinnong pada tanggal 10 Juni 1964, Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Cinnong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 7308095006640001.

Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri, dan
- b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 06 Agustus 2014, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1. Nyonya HARMIATI, SARJANA PENDIDIKAN (Dalam Kartu Tanda Penduduk Indonesia Tercatat HARMIATI,S.Pd), lahir di Bone pada tanggal 04 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampubbu, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 02 Desember 2012, Nomor : 7308104407760002.
2. Tuan SUHARMAN, lahir di Cinnong pada tanggal 07 Februari 1972, Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Cinnong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 01 Maret 2013, Nomor: 7308092505730001.
3. Nyonya DOKTORANDA FARWATI, MAGISTER MANAJEMEN (Dalam Kartu Tanda Penduduk Indonesia Tercatat Dra. FARWATI,MM), lahir di Watampone pada tanggal 20 Mei 1964, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Apala, Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 28 Februari 2013, Nomor : 7308096005640001.
4. Nyonya HASMA, lahir di Cinnong pada tanggal 05 September 1983, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Cinnong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 7308094509830001.



- a. Pendidikan Formal, antara lain :-----
 - Taman Kanak-Kanak (TK) dan /atau Taman Pendidikan Alqur'an (TPA);-----
 - Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);-----
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau Madrasah Aliyah (MA);-----
 - Perguruan Tinggi (PT);-----
 - b. Pendidikan Non Formal, antara lain :-----
 - Kursus-Kursus ;-----
 - Pelatihan-Pelatihan ;-----
 - c. Mendirikan Rumah Sakit ;-----
 - d. Poliklinik ;-----
 - e. Rumah Bersalin ;-----
 - f. Mendirikan Unit Pelayanan Kesehatan ;-----
 - g. Mendirikan panti-panti Sosial ;-----
 - h. Mendirikan Tempat Bermain Anak (Play Group) ;-----
2. Dibidang Keagamaan meliputi :-----
- Mendirikan sarana ibadah ;-----
 - Melaksanakan Kegiatan Baca Tulis Alqur'an (BTA) ;-----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan mulai berdiri pada saat ditanda-tanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan sebagai modal awal Yayasan, yaitu uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari siapapun baik Swasta maupun Pemerintah baik itu Asing maupun Nasional asal tidak bersifat mengikat.-----
 - b. Hasil usaha Yayasan.-----

- a. meninggal dunia ;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembinaan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan /atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

